

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DAN SULAWESI BARAT
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA KREDIT USAHA RAKYAT
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ONLINE

Nomor : PKS.43/02.01/KS.01/VIII/2025

Nomor : 362/PKS-BSSB/DRK/VIII/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. AHNAS, selaku Direktur Jenderal Penempatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. YULIS SUANDI, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2025 dibuat dihadapan Rakhmawati Laica Marzuki, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar, yang telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0311670, Tanggal 16 Juli 2025 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris serta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 19, tanggal 27-05-2004, dibuat dihadapan Mestariy Habie, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-02-2005, Nomor 13, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi No. 16, Makassar, dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya, untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Perbankan yang melakukan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang telah memiliki izin regulator yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, sekaligus sebagai Bank yang memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada calon debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 345);
 10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara *Online*, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam hal pemanfaatan dan pertukaran data Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara *online*.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia dan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara *online* sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia, berupa data Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan yang tersedia dalam database Sisko P2MI yang dimiliki PIHAK KESATU;
- b. pemanfaatan data hasil validasi permohonan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- c. pelaporan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA yang terdiri dari *executive summary* dan data detail;

- d. penyediaan daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah diakreditasi oleh PIHAK KESATU; dan
- e. penyediaan daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 PEMBERIAN KUR

- (1) Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja sesuai dengan negara tujuan penempatan.
- (2) Besarnya Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak diberikan sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia akan dilakukan analisis sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4 PEMANFAATAN DATA

- (1) Pemanfaatan data dari PIHAK KESATU meliputi :
 - a. nama pekerja migran indonesia;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. alamat asal/domisili Pekerja Migran indonesia;
 - d. negara tujuan penempatan;
 - e. nama perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. nama mitra usaha bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemanfaatan data Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dimiliki PIHAK KEDUA, meliputi :
 - a. data status permohonan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. tanggal akad;
 - c. nominal pencairan;

- d. tanggal jatuh tempo; dan
 - e. jadwal angsuran dan nilai nominal angsuran.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau Pekerja Migran Indonesia pindah Pemberi Kerja sebelum pelunasan pinjaman, Pekerja Migran Indonesia tetap diwajibkan membayar angsuran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dilarang memberikan pinjaman Biaya Penempatan untuk kedua kalinya selama masa perjanjian kerja.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) belum dapat dilaksanakan, dapat dilakukan melalui mekanisme lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. memberikan akses Sisko P2MI sesuai dengan permohonan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan modul petunjuk operasional penggunaan Sisko P2MI; dan
 - c. menyediakan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyediakan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. menyediakan modul alur proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyediakan informasi kantor cabang penyalur Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia milik PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pelindungan data pribadi.
- (2) Setiap tindakan dan/atau kegiatan pemrosesan data pribadi wajib memperhatikan hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PARA PIHAK harus menerapkan seluruh tindakan teknis dan keorganisasian yang wajar dan memadai untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi untuk mencegah akses dan pemrosesan data pribadi.
- (4) PARA PIHAK harus membatasi akses data pribadi hanya kepada personil, pekerja, atau karyawan dari instansi PARA PIHAK yang berwenang berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan data pribadi, maka:
 - a. salah satu pihak yang mengalami kegagalan pelindungan data pribadi harus segera memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada PIHAK lainnya dan pihak-pihak yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak mengetahui atau mencurigai terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan data pribadi yang tidak sah; dan
 - b. PIHAK yang mengalami kegagalan Pelindungan data pribadi, wajib mengambil langkah yang diperlukan dengan biaya sendiri untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, atau mengurangi dampak kegagalan pelindungan data pribadi dalam rentan waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Kecuali diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK, PARA PIHAK dilarang untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun informasi rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali harus dibuka berdasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK yang wajib membuka data/informasi dikarenakan melaksanakan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data Sisko P2MI dan data Sistem Informasi Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.

- (5) Dalam hal terdapat penggunaan dan penyebaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan adanya kerugian bagi salah satu PIHAK, menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (6) Data atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dijaga oleh masing-masing PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan cara salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir jika disepakati oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat klausula dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengakibatkan Perjanjian ini menjadi batal atau berakhir. PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk mengubah klausula yang tidak berlaku dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (6) Apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sedangkan proses perpanjangan Perjanjian masih dilakukan, Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya perpanjangan Perjanjian tersebut.
- (7) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diakhiri oleh salah satu PIHAK, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur *arbitrase* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang disetujui mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan pencairan dan nominal pencairan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang memiliki tunggakan;
 - e. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang telah melunasi KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan dalam penyaluran dan pengembalian Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari suatu keadaan kahar sehingga mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini terganggu.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara, dan pemberontakan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan kahar, wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (5) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (6) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan kahar dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Segala korespondensi dalam bentuk pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing PIHAK wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda kirim ke Alamat PARA PIHAK yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, yaitu :

PIHAK KESATU :

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

a. Sekretaris Jenderal

cq. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id



b. Sekretaris Jenderal

cq. Kepala Pusat Data dan Informasi

Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : ses.pusdatin@bp2mi.go.id

c. Direktur Jenderal Penempatan

Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Surel : sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

d. Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sulawesi Selatan

Jalan Pacinang Raya No. 104, Tello Baru, Makassar

Telepon : 0411-425038

Surel : bp3mi.sulsel@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 16, Mangkura, Kec. Makassar, Makassar, Sulawesi
Selatan

Telepon : 0411-859171

Surel : drk.bssb@gmail.com

- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan
 - b. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dan/atau surel dengan hasil yang baik.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengubah Alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum terjadi perubahan alamat.
- (4) Semua pemberitahuan tertulis dan semua surat menyurat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini mengikat dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Kepala Perwakilan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Kepala Perwakilan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

98 9

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat lainnya/lampirannya, berhak, dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (2) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan Kerja Sama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu PIHAK yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan masing-masing PIHAK yang mewakili dalam perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti hak dan kewajiban (*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama dan setelah Perjanjian ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance*.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AHNAS

PIHAK KEDUA,



H. YULIS SUANDI